



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU UTARA**

**DENGAN
ANGGOTA TIMPORA TINGKAT PROVINSI
DI MALUKU UTARA TERDIRI DARI
KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA
KOMANDO RESORT MILITER 152 BAABULAH TERNATE
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE
BEA CUKAI TERNATE
BADAN NARKOTIKA NASIONAL MALUKU UTARA
BADAN INTELIJEN NASIONAL DAERAH MALUKU UTARA**

NOMOR: W.29.GR.07.02-4679

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN COACHING CLINIC DALAM MENDUKUNG
INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN DI MALUKU UTARA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Ternate, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sandi Andaryadi : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang berkedudukan di Jl. Cengkeh Afo No. 40 Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

2. Brigjen Benny Bintoro

: Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Maluku Utara yang berkedudukan di Bastiong Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara Daerah Maluku Utara, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

3. Kolonel Inf Artang Nainggolan

: Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer 152/Baabullah Ternate yang berkedudukan di Jl. Salahuddin Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Resor Militer 152/Baabullah Ternate, selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA**"

4. Efrianto

: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang berkedudukan di Kp. Pisang Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, selanjutnya disebut "**PIHAK KEEMPAT**"

5. Kombes Pol Hadi Wiyono, S.I.K

: Direktur Intelijen Keamanan Kopilisan Daerah Maluku Utara yang berkedudukan di Jl. Kapitan Pattimura Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian daerah Maluku Utara, selanjutnya disebut "**PIHAK KELIMA**"

6. Fahriyadi Yusuf

: Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jl. SKSD Palapa Ternate Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **"PIHAK KEENAM"**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 7. May. Laut (P) Sunardi | : Pasintel Lanal Ternate yang berkedudukan di Kelurahan Akehuda, Kec. Kota Ternate Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lanal Ternate, selanjutnya disebut "PIHAK KETUJUH" |
| 8. Drs. Idris Adjab, M.M | : Kepala Bidang Pen. Konflik dan Kerjasama Intelkam |
| 9. Hardianto Belman Situmorang | : Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Ternate |
| 10. Fifi Fanny Polak, SKM., M.Kes. | : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ternate |
| 11. Lutfi Saleh | : Kepala Seksi Intelijen BNNP Maluku Utara |
| 12. Ir. Herry Wirawan, M.M | : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate |
| 13. Kapten Sus Jimmy Fajar Hermunanto | : Ps. Kaintel Lanud Leo Wattimena |

dengan berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

6. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;**
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing.
10. UU 13 tahun 2003
11. UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
12. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Pihak Pertama sampai pihak Kesembilan yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan Coaching Clinic dalam mendukung investasi sektor pertambangan di Maluku Utara, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terselenggaranya kegiatan Coaching Clinic dalam mendukung investasi pertambangan di Maluku Utara sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Kepolisian Republik Indonesia;
2. Peraturan Perundang-undangan tentang Kepabeanan;
3. Peraturan Perundang-undangan tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Perundang-undangan tentang Narkotika;
5. Peraturan Perundang-undangan tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Perundang-undangan tentang Harmonisasi Perpajakan;
7. Peraturan Perundang-undangan tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 3

BIAYA

Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat adanya Nota Kesepahaman ini bersumber pada DIPA Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor SP.DIPA/013.06.2.64905/2022 Tanggal 27 November 2021.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
2. Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat pelaksanaan kegiatan.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun sejak hari dan tanggal penandatanganan sampai dengan akhir kegiatan Coaching Clinic;
2. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN








1. Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan pemerintah;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.






Pasal 8 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir setelah terselenggaranya kegiatan Coaching Clinic;

2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesungguhnya dan dibuat dalam rangkap 9, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA	TTD
1.	Sandi Andaryadi	
2.	Brigjen Benny Bintoro	
3.	Kolonel Inf Artang Nainggolan	
4.	Efrianto	
5.	Kombes Pol Hadi Wiyono, S.I.K	
6.	Fahriyadi Yusuf	
7.	May. Laut (P) Sunardi	

8.	Drs. Idris Adjab, M.M	
9.	Hardianto Belman Situmorang	
10	Fifi Fanny Polak, SKM., M.Kes	
11	Lutfi Saleh	
12	Ir. Herry Wirawan, M.M	
13.	Kapten Sus Jimmy Fajar Hermunanto	